



## Kecamatan Kebasen

Jl. Raya PUK No.50, Gambarsari, Kec. Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jawa

Tengah 52193 53172 02816847660

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Kebasen

# Pembuatan Dispensasi Nikah Mendadak

No. SK :

## Persyaratan

1. Permohonan Awal
2. a. Formulir Permohonan dilampiri Data Dukung antara lain KTP, KK, Akta Cerai, Akta / Surat Kematian, Fotocopy Surat Keputusan Pengadilan Agama apabila calon pengantin masih dibawah umur dan data dukung lainnya.
3. b. Mendaftarkan permohonan pernikahan ke KUA Kecamatan Kebasen.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan formulir permohonan dan data dukung
2. Petugas melaksanakan verifikasi data dukung
3. Petugas membuat Surat Dispensasi Nikah dan diserahkan kepada Pemohon setelah ditandatangani oleh Camat Kebasen.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

(Dengan catatan Camat dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat berada di Kantor Kecamatan Kebasen dan setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar).

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Dispensasi Nikah

## Pengaduan Layanan



## Kecamatan Kebasen

Jl. Raya PUK No.50, Gambarsari, Kec. Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 52193 53172 02816847660

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Kebasen

1. Layanan Administrasi Kependudukan Kecamatan Kebasen Kab. Banyumas. Contact person HP +6281-1593-956 (Kasi Pemberdayaan masyarakat).
2. Lapak aduan Banyumas Telpon 08112626116, Whatsapp, SMS, Instagram, Twitter, dan Facebook.
3. Helpdesk 081327153003, 085779804541.
4. Kontak Langsung 081390734600.
5. Email: kebasen@banyumaskab.go.id.